

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR :0028/DPMPSTP.VII/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK BAKTI IBU 3 Di  
KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa surat permohonan Kepala SMK Bakti Ibu 3 SMK Bakti Ibu 3 tanggal 11 Desember 2023 Nomor 1838/SMK.BI.3/SPm/XII/2023 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Bakti Ibu 3 Palembang;
  - bahwa Permohonan Izin Operasional SMK Bakti Ibu 3 Palembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 11 Januari 2024 Nomor 420/1530/SMK.3/Disdik.SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMK Bakti Ibu 3 di Palembang.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Bakti Ibu Palembang  
Nama Sekolah : SMK Bakti Ibu 3  
Alamat : Jl. Gotong Royong/Serasi II Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami KM.13 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsionalnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
  - Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlakubagi pembinaan Sekolah Swasta;
  - Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 5 (Lima) tahun pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang pada  
tanggal 25 Januari 2024

Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

